

## **Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditor yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

**Muhammad Fitratallah Dahlan<sup>1</sup>, Oky Deviany<sup>2</sup>, Muhammad Aswan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Hasanuddin, Indonesia; muh.fitratallahdhl@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin, Indonesia; okyburhamzah@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Hasanuddin, Indonesia; aswan.unhas@gmail.com

Received: 11/02/2023

Revised: 30/03/2023

Accepted: 29/04/2023

### **Abstract**

This research evaluates the peace arrangements in PKPU and their potential to cause injustice to debtors. It also examines the legal implications of bankruptcy decisions on rejected peace plans submitted by debtors to PKPU. The research uses a statutory, conceptual, and case approach, drawing from primary legal materials such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, BW, HIR, RBG, the Bankruptcy and PKPU Laws, the Judicial Powers Law as well as PKPU decisions. Secondary sources such as scholarly articles and books authored by bankruptcy and PKPU experts, as well as tertiary sources such as dictionaries and encyclopedias, were also utilized. The research findings reveal that: (1) the rejection of the settlement by the creditor causes injustice, due to the creditor's unreasonable grounds for rejection. However, the Bankruptcy Law and PKPU grant rights to the creditor under Article 222 paragraph (2), Article 289, and Article 281, enabling them to bankrupt the debtor on the grounds that the debtor's peace plan does not cover the entire amount of the debt. (2) a bankruptcy decision resulting from the rejection of a debtor's peace plan is an unsuitable decision that causes significant losses for both the debtor and the creditor.

### **Keywords**

Creditor; Debtor; PKPU; Rejection of Peace

### **Corresponding Author**

Muhammad Fitratallah Dahlan

Universitas Hasanuddin, Indonesia; muh.fitratallahdhl@gmail.com

## **1. PENDAHULUAN**

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dua bentuk sarana dalam penyelesaian utang piutang (Purba & Yunari, 2022). Utang piutang timbul dari perjanjian antara kreditor dan debitur. Perjanjian melahirkan sebuah perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban (Mantili & Dewi, 2021). Konsep utang piutang adalah kreditor sebagai pemberi utang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran yang berasal dari debitur. Sedangkan debitur memiliki kewajiban dalam hal melakukan pembayaran utang kepada kreditor (Tira & Jafar, 2022).

Kepailitan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang, namun terdapat alternatif lain selain kepailitan yaitu pengajuan PKPU sekaligus rencana perdamaian karena kepailitan bisa berdampak kepada semua pihak (Hidayat, 2020). Pada penelitian ini selanjutnya yang akan dibahas adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang diselanjutnya disebut PKPU). Agar penyelesaian utang piutang dapat berjalan dengan baik maka dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



Pada saat pengajuan PKPU dan rencana perdamaian harus didasarkan atas kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Permohonan rencana perdamaian mencakup mengenai besar dan waktu dalam melakukan pembayaran utang bukan membebaskan debitur dari utang (Yudha et al., 2022). Karena dalam keadaan tertentu Debitur menghadapi kesulitan dalam pembayaran seperti keadaan *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* yang membuat kurang stabilnya pendapatan perusahaan.

PKPU bertujuan agar para pihak dapat melakukan perdamaian dan debitur terhindar dari kepailitan. Jika perdamaian yang dilakukan tidak disepakati oleh kreditur pada hari itu, maka di hari selanjutnya debitur akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian pada PKPU dibuat dalam rencana perdamaian yang kemudian ditentukan berdasarkan *voting* kreditur yang diatur pada Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU (Cindarbumi & Suryamah, 2022). Kreditur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga tidak dapat dipaksa (Setiawan, 2022)

Putusan PKPU menyebabkan debitur tidak dapat menguasai asetnya, hanya sebatas melakukan pengelolaan harta kekayaan dan menjalankan usahanya. Tindakan yang berhubungan dengan pengurusan harta kekayaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengurus yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pengadilan (Soelistyo & Wahjoeono, 2022). Pada PKPU dikenal asas kelangsungan usaha yang memiliki arti bahwa debitur diberi kesempatan untuk menjalankan usahanya *going concern*. Hal ini diperoleh dari kesepakatan oleh kreditur-krediturnya yang diikuti syarat-syarat atau tanpa syarat. Jadi debitur dapat melakukan restrukturisasi utang (Pambudi, 2021)..

PKPU pada dasarnya bisa disebut dengan *legal moratorium* yaitu tindakan penundaan pembayaran utang yang dapat dilakukan karena diatur pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar terhindar dari krisis keuangan yang parah. Perkara utang piutang saat ini jika tidak berakhir damai dengan PKPU maka berakhir pailit di Pengadilan Niaga (Mantili & Dewi, 2021). Jika debitur yang dijatuhkan pailit, maka debitur dianggap tidak cakap untuk mengelola harta kekayaannya. Sehingga kreditur tidak dapat menagih utang kepada debitur melainkan kepada kurator.

Perdamaian yang ditolak oleh kreditur pada saat PKPU, tidak dapat di ajukan kembali rencana perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Pengaturan mengenai PKPU diatur pada UU Kepailitan dan PKPU pada bab III Pasal 222 ayat (1) yakni PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur. Dari pengertian tersebut bahwa baik debitur atau kreditur dapat memohon PKPU, dengan ketentuan sesuai pada Pasal 222 ayat (2) dan (3). Pada banyak kasus justru yang banyak mengajukan PKPU adalah kreditur yang kemudian akan berdampak pada debitur yang dimohonkan PKPU (Ismail, 2021).

Pada pelaksanaan penyelesaian PKPU melalui perdamaian tidak semua berjalan lancar. Dapat dilihat dari beberapa kasus. Kasus antara Lie Tek Hok selaku pemohon PKPU sebagai kreditur, melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku termohon PKPU sebagai debitur.

Pada Kasus ini Lie Tek Hok melakukan permohonan PKPU terhadap PT Sarana Yeoman Sembada. Permohonan PKPU telah dilakukan beberapa kali karena permohonan PKPU selalu ditolak. Namun, pada permohonan yang keempat kalinya Lie Tek Hok mengajukan PKPU terhadap PT Sarana Yeoman Sembada yang terregister pada perkara nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan. Pada isi putusannya Pihak PT Sarana Yeoman Sembada dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara. Sesuai Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, karena pihak PT Sarana Yeoman Sembada dalam keadaan PKPU sementara maka ia harus mengajukan rencana perdamaian.

Rencana perdamaian yang diajukan berisi tentang PT Sarana Yeoman Sembada sebagai debitur akan membayar utang kepada kreditur, dan kemudian isi perdamaian itu ditolak semua kreditur. Karena kreditur separatis menginginkan pembayaran dilakukan pertama sebanyak 40% dan selanjutnya dibayar sebanyak empat kali dari 60% sisa utang, sehingga PT Sarana Yeoman Sembada dinyatakan pailit berdasarkan putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan.

Pada perkara ini pihak kreditur memiliki tujuan tersendiri kepada PT Sarana Yeoman Sembada hal ini terlihat pada proses permohonan PKPU berkali-kali serta terdapat 2 orang yaitu Iwa Dinata dan Ngang King yang mengaku memiliki bilyet giro sehingga tagihan dimasukkan pada putusan pailit.

Kasus yang sama yakni putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. antara CV Krisna Fara Jaya sebagai pemohon PKPU selaku kreditur dan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa sebagai termohon PKPU selaku debitur, pada kasus ini 47 % hak suara kreditur konkuren menolak rencana perdamaian, 7,6% menyetujui, dan 50,7% tidak hadir. Dalam putusan ini PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa dinyatakan pailit.

Kasus selanjutnya pada putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks antara Cecep Lesmana sebagai temohon PKPU dengan PT Etimeco Makmur Abadi dan ETTY Rompis sebagai termohon PKPU 1 dan 2. Di mana rencana perdamaian yang diajukan debitur ditolak oleh seluruh kreditur.

Debitur dalam kondisi PKPU harus membuat rencana perdamaian yang sesuai dengan tagihan-tagihan utang dengan kreditur. Namun, kreditur yang memiliki hak suara dalam memutuskan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian tersebut. Debitur bisa dinyatakan pailit saat kreditur menolak rencana perdamaian tersebut (Fadli, 2019). Pelaksanaan PKPU seperti kasus yang diuraikan diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yakni: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat fenomena mengenai kecenderungan debitur menjadi pailit pada PKPU, di mana rencana perdamaian yang menjadi pilihan terakhir bagi debitur dalam keadaan PKPU namun ditolak oleh kreditur, hal ini menjadi bukti iktikad baik dari debitur untuk membayar utangnya namun kreditur justru menolak dengan alasan bahwa debitur tidak dapat melakukan pembayaran seluruh utang, butuh waktu lama. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu hukum yakni penolakan perdamaian debitur oleh kreditur pada PKPU yang diajukan kreditur.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melakukan kajian secara mendalam terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, BW, HIR, RBG, UU Kepailitan dan PKPU, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun putusan-putusan mengenai PKPU, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal artikel ilmiah, buku-buku para pakar kepailitan dan PKPU, serta bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Tentang Perdamaian Pada PKPU Dapat Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Debitur

#### a. Pihak yang mengajukan permohonan PKPU

Permohonan PKPU dapat dilakukan oleh kreditur, debitur, serta ojk yang diatur pada pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Pada penelitian ini akan membahas permohonan PKPU oleh kreditur. Permohonan PKPU oleh kreditur diatur pada Pasal 222 ayat (3) yang menerangkan bahwa:

*Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya.*

Pada pasal 222 ayat (3) dapat dipahami bahwa ketika permohonan PKPU kreditur diputuskan, maka debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Isi rencana perdamaian tersebut mengenai pembayaran utang secara keseluruhan atau sebagian atau perpanjangan waktu pembayaran.

Pengurus memegang peranan penting dalam pembuatan rencana perdamaian, karena setelah putusan PKPU debitur tidak mampu mengurus harta kekayaannya. Oleh karena itu pengurus ditunjuk

untuk membantu debitur mengurus harta kekayaan, agar dapat melakukan pembayaran utang kepada seluruh tagihan yang disetujui. Pengurus harus dapat menyesuaikan harta kekayaan debitur dengan tagihan yang ada. Pengurus bisa menolak tagihan yang menurut pengurus tidak sesuai dengan harta kekayaan atau bukti yang dimiliki kreditur. Pengurus dibantu ahli akuntan untuk dapat menilai aset yang dimiliki debitur. Hasil penilaian kemudian disesuaikan dengan tagihan kreditur yang disetujui.

Kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, tidak menjadikan kreditur tersebut dapat menerima pembayaran seperti yang diharapkan, karena putusan PKPU memberi kesempatan kepada kreditur lainnya untuk mengajukan tagihan utang.

Pengurus harus dapat menyesuaikan harta kekayaan debitur dengan tagihan yang ada. Pengurus bisa menolak tagihan yang menurut pengurus tidak sesuai dengan harta kekayaan atau bukti yang dimiliki kreditur. Pengurus dibantu ahli akuntan untuk dapat menilai aset yang dimiliki debitur. Hasil penilaian kemudian disesuaikan dengan tagihan kreditur yang disetujui.

Pada kasus putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan. antara Lie Tek Hok selaku pemohon PKPU selaku kreditur dan PT sarana Yoeman sembada sebagai termohon PKPU selaku debitur. Pada kasus Lie Tek Hok selaku kreditur mengajukan permohonan PKPU sebanyak 4 kali. 3 permohonan sebelumnya ditolak dengan alasan hakim menganggap bukti yang diajukan tidak dapat diterima, sehingga dilakukan permohonan keempat.

Permohonan PKPU keempat diterima oleh Pengadilan Niaga sehingga PT Sarana yoeman sembada dalam keadaan PKPU. Kemudian, PT Sarana Yoeman Sembada mengajukan rencana perdamaian seperti yang diperkirakan Lie tek hok. Namun rencana perdamaian tersebut ditolak karena alasan pembayaran utang terlalu lama.

Kasus kedua yakni putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. antara CV Krisna Fara Jaya sebagai pemohon PKPU selaku kreditur dengan PT Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa sebagai termohon PKPU selaku debitur. Dan kasus terakhir putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks antara Cecep Lesmana sebagai termohon PKPU dengan PT Etimeco Makmur Abadi sebagai termohon PKPU 1 dan Etty Rompis sebagai termohon PKPU 2, keduanya merupakan debitur.

Ketiga kasus diatas dapat dilihat yang mengajukan permohonan PKPU merupakan Kreditur, yang ingin menangih utang melalui proses PKPU. Permohonan PKPU oleh kreditur didasarkan pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Inilah kemudian yang menjadi perhatian bagi penulis yang menganggap bahwa ini merupakan tahap awal munculnya ketidakadilan bagi debitur.

Kreditur pada ketiga kasus mengajukan PKPU namun tidak memiliki iktikad baik dalam menangih utang. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, iktikad baik adalah niat dari satu pihak untuk melakukan perjanjian guna tidak merugikan pihak lain. Sedangkan menurut Salim H.S iktikad baik dibagi atas dua yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah bagaimana sikap nyata dan tingkah laku para pihak, sedangkan iktikad baik mutlak adalah didasarkan pada penilaian akal sehat dan keadilan serta untuk menilainya dibuat ukuran yang objektif (Hajati et al., 2022).

Kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, tidak menjadikan kreditur tersebut dapat menerima pembayaran seperti yang diharapkan, karena putusan PKPU memberi kesempatan kepada kreditur lainnya untuk mengajukan tagihan utang. Perbedaan pembayaran utang ditentukan berdasarkan kedudukan dari kreditur.

Kreditur terbagi atas tiga yaitu: kreditur konkuren yaitu kreditur yang tidak memiliki jaminan mengenai utang tetapi hanya berdasarkan kwintasi (bilyet giro), kreditur separatis merupakan kreditur yang didasarkan pada jaminan seperti gadai, hak tanggungan, hipotek, fidusia, dan terkakhir kreditur pefren kreditur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kreditur Pefren merupakan kreditur yang ditentukan Undang-undang yakni seperti karyawan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Hal ini bisa menjadi perhatian apabila yang menjadi debitur adalah sebuah perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Oleh karena itu, hal ini semestinya menjadi pertimbangan kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU.

Pendapat mengenai adanya ketidakadilan pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU didasarkan dengan melihat ketiga putusan. Ketidakadilan yang dimaksud adalah diberikannya kesempatan yang lebih bagi kreditur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Menurut John Rawls, keadilan pada dasarnya berbicara bahwa dari setiap posisi seseorang berhak memiliki hak yang sama (Sulistiyowati, 202 C.E.). Konsep PKPU adalah perdamaian, agar debitur dapat membayarkan utang kepada kreditur sehingga terhindar dari pailit. Tetapi pelaksanaannya kreditur melalui permohonan PKPU yang diajukan mengakibatkan debitur menjadi pailit. Sehingga Pasal 222 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menerangkan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

b. Pihak yang mengajukan rencana perdamaian pada PKPU

Perdamaian pada PKPU merupakan sebuah cara agar debitur tidak pailit. Perdamaian dapat diajukan ketika pengajuan permohonan PKPU atau setelah adanya putusan PKPU. Pengaturan perdamaian pada PKPU diatur pada Pasal 265- 294 UU Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU yang menerangkan bahwa:

*Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditur.*

Pada kasus putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Medan, antara Lie Tek Hok selaku pemohon PKPU selaku kreditur dan PT sarana Yoeman sembada sebagai termohon PKPU selaku debitur. Kasus kedua yakni putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. antara CV Krisna Fara Jaya sebagai pemohon PKPU selaku kreditur dengan PT Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa sebagai termohon PKPU selaku debitur. Dan kasus terakhir putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks antara Cecep Lesmana sebagai termohon PKPU dengan PT Etimeco Makmur Abadi sebagai termohon PKPU 1 dan Etty Rompis sebagai termohon PKPU 2, keduanya merupakan debitur.

Pada kasus diatas semua rencana perdamaian diajukan oleh debitur. Jika tidak diajukan maka akan dianggap tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran utang. Kondisi seperti Covid-19 membuat pendapatan suatu perusahaan menjadi kurang sehingga bisa menjadi alasan debitur tidak mengajukan rencana perdamaian dan menerima tahap selanjutnya.

Pengajuan rencana perdamaian setelah melewati tahap dan disetujui pengurus, kemudian diberitahukan kepada kreditur yang disetujui tagihannya. Kreditur dapat memberi saran kepada debitur melalui pengurus untuk rencana perdamaian agar diperbaiki. Tetapi debitur tidak bisa serta merta mengikuti saran dari kreditur karena harus disesuaikan dengan aset yang dimiliki debitur.

Ketidakadilan pada Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU adalah debitur harus mengajukan perdamaian agar debitur tidak pailit. Jika dihubungkan pada pihak yang mengajukan permohonan PKPU yakni kreditur maka hal ini menjadikan debitur harus tunduk pada Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU jika diperhatikan lebih jelas hanya mengutamakan kepentingan kreditur, padahal ini tidak dibenarkan adanya perbedaan perlakuan dihadapan hukum. Debitur tidak memiliki pilihan untuk bebas dari pailit karena kreditur yang memiliki hak lebih dominan.

PKPU bertujuan untuk menghindari pailit bagi debitur, karena pailit memiliki dampak yang besar baik bagi debitur, kreditur, kepentingan umum, orang yang kerja dengan debitur, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan debitur. Debitur yang berakhir pailit menurut penulis sangatlah tidak tepat karena ini menunjukkan bahwa peraturan yang membuat kondisi debitur mengharuskan mengajukan perdamaian sangatlah tidak bermanfaat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menerangkan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU yang menerangkan bahwa:

*Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).*

Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU berlaku apabila debitur telah mengajukan rencana perdamaian namun pada proses rapat pemungutan suara kreditur menolak rencana perdamaian tersebut. Oleh karena itu, debitur sangatlah dirugikan apalagi debitur masih memiliki aset yang lebih besar dibanding utang yang mau dibayarkan.

Berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas, debitur menjadi pailit dikarenakan semua atau sebagian kreditur menolak perdamaian yang diajukan disebabkan oleh debitur tidak memasukkan seluruh tagihan utang. Khususnya kepailitan pada sebuah perusahaan mengakibatkan dampak bagi debitur, kreditur, serta bagi negara.

c. Hak Suara Kreditur

Hak suara kreditur diberikan berdasarkan besar tagihan yang diverifikasi oleh pengurus. Hak suara kreditur digunakan untuk melakukan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian apakah ditolak atau diterima. Pengaturan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU yang menerangkan bahwa:

- 1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
  - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- 2) Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kreditur yang diberikan hak dalam pemungutan suara adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis. Kreditur konkuren mengajukan tagihan berdasarkan bukti bilyet giro, sedangkan kreditur separatis mengajukan tagihan berdasarkan jaminan yang dimiliki. Oleh karena itu, kreditur memiliki posisi dominan dalam PKPU.

Hak suara kreditur diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur, yang selanjutnya disebut PP RI Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur. Besar hak suara kreditur ditentukan dari besar utang yang dimiliki. Hal ini diatur pada Pasal 3 PP RI Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur, yang menerangkan bahwa:

- 1) Setiap Kreditur yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara.
- 2) Dalam hal Kreditur mempunyai piutang lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka untuk setiap kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kreditur berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
- 3) Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penghitungan suara tambahan ditentukan sebagai berikut:
- 4)

- a. kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kreditur tidak berhak atas suara tambahan;
- b. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih Kreditur berhak atas 1 (satu) suara tambahan.

Ketiga putusan diatas dapat dilihat terdapat hak suara yang diberikan kepada kreditur. Kreditur pada ketiga putusan seperti putusan 42/Pdt-Sus. Pada putusan pailit terdapat dua orang yang masuk dalam putusan pailit. Kemudian putusan 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, terdapat kreditur yang setuju, tolak, dan tidak hadir.

Pada putusan tersebut terdapat kreditur yang setuju namun jumlah kreditur yang tidak setuju lebih besar. Kreditur yang tidak hadir dianggap menolak rencana perdamaian yang diajukan debitur. sehingga kreditur dapat bekerja sama dengan kreditur lain agar rencana perdamaian berakhir ditolak, dan debitur menjadi pailit.

Kemudian pada kasus antara Cecep Lesmana dengan Ety Rompis dan PT Emieco Makmur Abadi, 100% kreditur sepakat untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan kreditur. Berdasarkan kasus tiga diatas pihak kreditur tidak memiliki iktikad baik terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitur. karena dari semua putusan kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, namun setelah adanya rencana perdamaian dari debitur justru ditolak kreditur.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap debitur didasarkan pada Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, apabila tidak terpenuhi rencana perdamaian maka debitur harus dinyatakan pailit. Menurut penulis hakim sepatutnya bisa berperan aktif dalam melakukan penilaian hasil pemungutan suara, bukan hanya sebatas menerima laporan hakim pengawas tanpa ada pertimbangan sendiri mengenai alasan kreditur menolak rencana perdamaian. Kondisi seperti ini sangat membutuhkan peran hakim sebelum menjatuhkan putusan pailit, apalagi jika perusahaan masih memiliki peluang besar untuk membayar utang.

Proses pemungutan suara sebaiknya diganti dengan memberi kesempatan bagi kreditur dan debitur untuk membuat kesepakatan bersama, jadi hakim pengawas sebagai pihak penengah untuk menyatukan sebuah pendapat. Karena jika pemungutan suara dilakukan maka debitur hanya bisa menerima tanpa adanya perlawanan. Titik temu tidak bisa terjadi apabila tidak dilakukan musyawarah kedua belah pihak yang didasarkan atas iktikad baik.

Pada penelitian ini yang dipertanyakan adalah dari ketiga indikator yang disebutkan justru Kreditur memiliki kesempatan yang lebih banyak dibanding debitur. hal ini mendasari peneliti karena UU harus melindungi semua pihak tanpa ada perbedaan dihadapan hukum. Tiga indikator tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam rangka perubahan UU Kepailitan dan PKPU. Karena fakta yang ada berdasarkan tiga putusan diatas debitur pailit karena permohonan PKPU oleh kreditur, rencana perdamaian debitur ditolak kreditur, serta hak suara kreditur pada pemungutan suara mengenai rencana perdamaian ditolak atau diterima.

### **3.2 Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada PKPU**

#### **a. Akibat Hukum Putusan Pailit Bagi Debitur**

Putusan pailit karena permohonan kepailitan dan putusan pailit karena permohonana PKPU merupakan kedua hal yang sama. Tetapi pada putusan pailit karena permohonan pailit itu terdapat syarat insolvensi, berbeda dengan putusan pailit karena permohonan PKPU. Debitur yang pailit dari permohonan PKPU tidak terdapat tes insolvensi.

Insolvensi merupakan sarana yang digunakan untuk mengetahui keadaan kekayaan debitur. Pada Insolvensi terdapat dua indikator yakni *balance sheet insolvency* dan *cash flow insolvency*. *Balance sheet insolvency* adalah keadaan debitur yang memiliki lebih banyak utang dibanding harta kekayaan yang dimiliki, sedangkan *cash flow insolvency* adalah keadaan debitur yang memiliki aset lebih besar dibandingkan seluruh utangnya

Pada objek penelitian ini yang menjadi perhatian mengenai debitur yang pailit akibat permohonan PKPU, serta rencana perdamaian debitur ditolak oleh kreditur tidak tepat. Karena kalau kita mendasar pada tes insolvensi dan ditemukan bahwa harta atau aset yang dimiliki debitur lebih

besar dibanding utangnya. Namun setelah putusan pailit dijatuhkan menjadikan keadaan debitur dari solven menjadi insolven.

Putusan pailit hanya dapat dijatuhkan apabila terjadi kondisi *balance sheet insolvency*. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas sangatlah dibutuhkan penjatuhan putusan pailit didasarkan pada tes insolvensi. Tes insolvensi harus dibuktikan oleh debitur bahwa keadaan aset yang dimiliki dapat dilakukan pembayaran utang seluruhnya.

Pada PKPU bertumpu pada perdamaian yang berisi kesepakatan mengenai pembayaran utang kepada seluruh kreditor. Tidak diberikannya kesempatan debitur untuk memaparkan keadaan sesungguhnya mengakibatkan putusan pailit tidaklah tepat. Hal seperti ini harus menjadi salah satu perhatian hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pada putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan. antara Lie Tek Hok sebagai pemohon PKPU selaku kreditor dan PT Sarana Yoeman Sembada sebagai termohon PKPU selaku debitur. Pada kasus ini dijatuhkan putusan pailit kepada PT Sarana Yoeman Sembada karena rencana perdamaian ditolak semua, namun putusan pailit tersebut sangatlah tidak tepat ketika melihat isi rencana perdamaian yang diajukan. Debitur akan membayar utang seluruhnya dengan jangka waktu 10 kali pembayaran.

Jangka waktu yang lama menjadi alasan kreditor untuk menolak rencana perdamaian tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa aset atau harta kekayaan debitur cukup membayar seluruh utang walaupun membutuhkan waktu lama. Alasan kreditor menolak dengan alasan pembayaran dilakukan sangat lama sehingga putusan pailit yang dijatuhkan kepada debitur tidaklah tepat.

Dan ini juga terjadi pada putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. CV Krisna Fara Jaya sebagai pemohon PKPU selaku kreditor dan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa sebagai termohon PKPU selaku debitur. PT Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa menjadi pailit setelah dilakukan pemungutan suara, yang hasilnya 47 % hak suara kreditor konkuren menolak rencana perdamaian, 7,6% menyetujui, dan 50,7% tidak hadir.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU. Sangatlah tidak tepat karena iktikad baik debitur untuk mengajukan rencana perdamaian membuktikan bahwa debitur masih bisa membayar utang. dan begitu juga pada putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks.

Jika diperhatikan dari teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa "*the greatest happiness of the greatest number*", yang berarti kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika banyak orang merasa senang dan puas (Sudarmanto et al., 2020). Kemudian selanjutnya pandangan John Stuart Mill yang mengatakan bahwa tindakan seseorang harus memiliki manfaat atau akibat baik (Suharyat et al., 2022). Dan terakhir menurut Rudolf Von Jhering berpendapat bahwa menghindari penderitaan dan meningkatkan kesenangan (sukarno).

Apabila isu hukum yang diangkat dilihat dari segi kemanfaatan, dapat disimpulkan bahwa putusan pailit yang dijatuhkan pada debitur tidak tepat sehingga tidak dapat memberi kemanfaatan khususnya bagi debitur. karena putusan pailit justru mengakibatkan debitur menjadi sengsara yang sangat berbeda dengan teori kemanfaatan yang mengutamakan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Penderitaan bukan saja dirasakan debitur tetapi semua pihak yang memiliki hubungan kerja dengan debitur.

#### **b. Akibat Hukum Putusan Palit Bagi Kreditor**

Kreditor sebagai pemohon PKPU, juga merasakan akibat putusan pailit yang dijatuhkan. Tetapi perbedaan akibat hukum putusan pailit dengan debitur adalah kreditor tidak mampu menangih utang secara langsung. Harus melewati kurator, karena setelah putusan pailit maka kurator diberikan waktu masa stay paling lama 90 hari untuk mengumpulkan seluruh bundel pailit.

Kreditor separatis yang memiliki jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan. Harus menunggu masa stay sebelum mengeksekusi jaminan yang dimiliki. Putusan pailit yang berasal dari PKPU bisa mengakibatkan kreditor semakin bertambah.



Pada putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan. antara Lie Tek Hok selaku pemohon PKPU selaku kreditur dan PT sarana Yoeman sembada sebagai termohon PKPU selaku debitur. Debitur menjadi pailit, namun pada putusan pailit terdapat dua kreditur baru yaitu Iwa Dinata dan Ngang King. Kasus ini setelah penulis melihat pada website dan putusan terdapat tujuan lain dari kreditur bukan untuk menangih pembayaran utang.

Kreditur sedari awal memiliki niat tersendiri pada permohonan PKPU, yang kemudian pengadilan tidak berperan aktif untuk melihat tindakan-tindakan kreditur pada proses PKPU. Sehingga debitur menjadi pailit. Jika niat kreditur menginginkan pembayaran utang melalui PKPU maka kreditur bisa menerima rencana perdamaian dari debitur. tetapi jika tujuan awal kreditur mempailitkan debitur seharusnya langsung mengajukan langsung permohonan kepailitan.

Akibat hukum putusan pailit yang dirasakan kreditur, justru bisa merugikan dirinya karena bisa saja pembayaran yang diterima lebih besar dibandingkan pembayaran setelah dilakukan penjualan aset debitur yang pailit. Pada putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan. kreditur 100% menolak rencana perdamaian sehingga bisa saja siap dengan konsekuensi putusan pailit, tetapi berbeda pada putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. CV Krisna Fara Jaya sebagai pemohon PKPU selaku kreditur dan PT. Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa sebagai termohon PKPU selaku debitur.

PT Ekspedisi Banggai Jaya Perkasa menjadi pailit setelah dilakukan pemungutan suara, yang hasilnya 47 % hak suara kreditur konkuren menolak rencana perdamaian, 7,6% menyetujui, dan 50,7% tidak hadir. Terdapat kreditur yang setuju, berarti kreditur menganggap debitur bisa melakukan pembayaran utang seperti yang diajukan pada rencana perdamaian.

Kreditur yang setuju bisa menjadi tidak setuju dengan putusan pailit. Kreditur yang tidak setuju dengan putusan pailit, tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Kreditur tersebut harus menerima secara sukarela karena suara yang dimiliki kurang. Oleh karena itu kalau kita melihat akibat hukum putusan pailit pada PKPU bagi kreditur tidak tepat.

Sebaiknya kreditur melakukan rapat kreditur untuk membahas mengenai akibat hukum putusan pailit dari PKPU. Sehingga kreditur yang memiliki alasan menolak atau menerima bisa saling dimengerti. Kreditur yang menolak atau menerima dapat merasakan manfaat bukan penderitaan.

Dilhat dari segi teori kemanfaatan, sudah jelas bahwa pailit pada isu hukum yang dimaksud, tidak memberikan kebahagiaan tetapi memberikan penderitaan. Walaupun debitur yang paling merasakan akibat hukum putusan pailit tetapi kreditur pun merasakannya. Jika kreditur melihat dari segi kemanfaatan maka kreditur bisa mempertimbangkan alasan-alasan ketika ingin menolak rencana perdamaian yang diajukan kreditur pada PKPU.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengaturan rencana perdamaian pada PKPU dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitur jika permohonan PKPU dilakukan oleh kreditur yang diatur pada Pasal 222 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, kemudian rencana perdamaian ditolak harus dijatuhkan putusan pailit yang diatur pada Pasal 289 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU, dan terakhir adanya pemberian hak suara kreditur mengenai rencana perdamaian ditolak atau diterima. Hal ini terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan, putusan nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks. Debitur menjadi pailit karena rencana perdamaian diajukan ditolak kreditur yang merupakan selaku pemohon PKPU.

Akibat Hukum Putusan Pailit tidak tepat, karena pada PKPU telah diajukan rencana perdamaian mengenai pembayaran utang keseluruhan atau sebagian. Tetapi kreditur menolak rencana perdamaian itu mengakibatkan debitur menjadi pailit dari solven menjadi insolven. Putusan pailit menjadikan debitur menjadi sengsara karena asetnya lebih besar dibanding utangnya. Putusan pailit tidak tepat karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada para pihak khususnya debitur.

## REFERENSI

- Anatami, D. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Deepublish.
- Cindarbumi, B. P., & Suryamah, A. (2022). Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 509.
- Fadli, M. (2019). Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Dan Politik*, 27(1), 1–12.
- Hajati, S., Winarsi, S., & Moechthar, O. (2022). *Seri Hukum Agraria Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Hidayat, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Yang Diajukan Debitur Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 8(1), 1–10.
- Ismail, A. (2021). Analisis Alternatif Restruktisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 47.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 6.
- Pambudi, L. A. (2021). Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Restruktisasi Utang di Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 7(2), 180.
- Purba, L. G. C., & Yunari, S. B. (2022). Kriteria Proposal Perdamaian PKPU yang Cukup Terjamin Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta. *Jurnal Reformasi*, 4(3), 607.
- Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Tentang Penolakan Perdamaian Oleh Kreditur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 10(2), 1–12.
- Soelistyo, L. T. D., & Wahjoeono, D. (2022). Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditur. *Jurnal Maleo Law*, 6(1), 96.
- Sudarmanto, E., Heriyani, N., Batubara, H. D. A. A. B. P. F. F., Purba, B., Manullang, S. O., Permadi, L. A., Tojiri, M. Y., Dewi, I. K., Astuti, & Dharmas, E. (2020). *Etika Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Suharyat, Y., Syahriar, C. B., Khairunnisah, Albertus, F., Kusnadi, I. H., Sarikun, Susilawati, W. O., Putri, D. P. H., Peny, J. A. C., & Kamaluddin. (2022). *Kewarganegaraan*. Media Sains Indonesia.
- Sulistyowati. (202 C.E.). *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Deepublish.
- Tira, A. I., & Jafar, J. M. (2022). Analisis Hukum Terhadap Utang Debitur Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Clavia*, 20(1), 71.
- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum Publisher*, 3(1).